



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 05 Mei 1980, umur 41 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir di Medan, 30 Mei 1975, umur 46 tahun, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, beralamat di Jln. Merpati, Gg. Merpati, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 22 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 23 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 05 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xxxx, perempuan, umur 19 tahun, xxxx, perempuan, umur 16 tahun, dan xxxxxx, laki-laki, umur 12 tahun. Saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jln. Beringin, Pasar VII, Dsn IX, Gg. Salak, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang hingga saat Penggugat meninggalkan rumah tersebut;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak pertengahan bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena Tergugat suka maki-maki Penggugat dengan bahasa tidak layak, Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa tidak hanya sampai disitu, Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun lamanya tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup teraniaya akibat perbuatan Tergugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 22 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 23 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxx tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Xxxxx Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dinazzegelel dan telah diperiksa keabsahannya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 05 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang telah dinazzegelel dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat dan anak kandung saksi yang lainnya pernah 2 kali mengadakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi, bahkan saksi dan pihak keluarga yang lainnya pernah 3 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 karena Penggugat meninggalkan Tergugat

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Hajoran, Pandan;

- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 3 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Xxxx, bahkan saksi dan pihak keluarga yang lainnya pernah diusir oleh Tergugat dari rumah orang tuanya;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah sebelumnya diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Hajoran, Pandan;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 3 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka maki-maki

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bahasa tidak layak, Tergugat suka mengusir Peggugat dari rumah, dan Tergugat tidak menghargai Peggugat dan Keluarga Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Peggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Peggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah dinazzegelel dan telah diperiksa keabsahannya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Peggugat dan Tergugat, maka Peggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah dinazzegelel dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Peggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Peggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi (saksi I) dan Saksi (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Peggugat tersebut adalah ibu dan adik kandung Peggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu antara

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah sebelumnya diusir oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 3 kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi II pernah 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 3 kali ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, yaitu sejak pertengahan tahun 2017 karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah sebelumnya diusir oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000.00,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 435.000.00,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000.00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000.00,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000.00,- |

Jumlah : Rp 555.000.00,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 285/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)